



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
KELAS II

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : (0511) 4782115 Kalimantan Selatan

Website : www.pn-banjarbaru.go.id Email : pn_banjarbaruksel@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11-

/HK.01/IV/2022.

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BANJARBARU.

DI – BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tindak Pidana Cepat Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none">tanggal 5 April 2022.No. 27/Pid.C/2022/PN.Bjb.Atas nama Terdakwa : NUR KHOLIS Bin PONARI.	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru , 5 April 2022.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

HJ.ERLYNDA SETIANINGTIAS,SH., M.Hum.

NIP. 19731027 199203 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru
di – Banjarbaru
2. Terdakwa : NUR KHOLIS Bin PONARI.
di – Jl.Kenanga Rt.006/009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota
Banjarbaru
3. Arsip --- yag @---
4. Arsip --- Pidana –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

No. 27/Pid.C/2022/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama : Nur Kholis Bin Ponari
Tempat/ Tgl Lahir : Tangerang, 18 Mei 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp Sadang Rt.002 Rw.003 Kel.Kubang Kec.Suka Mulya
Kab.Tangerang Provinsi Banten (sesuai KTP),
Jl.Kenanga Rt.006/009 Kel.Landasan Ulin Timur
Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru (alamat sekarang).

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang setelah mendengar keterangan terdakwa;

Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, dst ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Kholis Bin Ponari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual minuman beralkohol di Kota Banjarbaru”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, akan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 07 (tujuh) Botol Anggur merah Macdonal;
 - 01 (satu) botol Anggur Merah orang tua;
 - 03 (tiga) botol Anggur merah Wine;
 - 04 (empat) botol Anggur Merah Colombus;
 - 02 (dua) botol Bir Hitam;
 - 06 (enam) botol Fros;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02 (dua) botol Anggur Kolesom;
- 03 (tiga) botol New Port.
- 02 (dua) botol Mansen,

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prayaga, S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)